



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Brisben Sirait: lahir di Pematangsiantar pada tanggal 22 Pebruari 1963, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kertas Tik 01, Rt. 023, Rw. 011, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PNPms, tanggal 7 Januari 2021, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hanna Dumaris Lbn Tobing secara agama Kristen pada tanggal 17 Juni 1996;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Hanna Dumaris Lbn Tobing telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: Petrus Stuart Miller Sirait, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 11 April 1997 sebagai anak I (pertama), dan Paulus George Sirait, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2005 sebagai anak II (ke dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kelalaian Pemohon sebagai orang tua / ayah terdapat perbedaan nama pada anak ke 2 (dua) Pemohon sehingga dalam Akte Kelahiran nama anak ke 2 (dua) Pemohon tertulis sebagai Paulus Sirait, sementara pada Ijazah, Paspor, dan Kartu Keluarga, nama anak ke 2 (dua) Pemohon tertulis sebagai Paulus George Sirait;
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan dalam nama anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut, akan tetapi orangnya adalah sama
- Bahwa sebagai warga negara yang baik yang tertib administrasi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah, Paspor, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Paulus George Sirait masih berumur 15 (lima belas) tahun / lahir pada tanggal 2 Juli 2005 sehingga belum cukup umur / belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum sehingga pengajuan permohonan ini diwakili oleh Pemohon sebagai ayah;
- Bahwa berhubung karena adanya hal tersebut diatas diperlukan sebuah Penetapan Pengadilan Negeri sehingga Pemohon berkeinginan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberikan Penetapan atas permohonan yang Pemohon ajukan;
- Bahwa agar perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan agar mencatatkan perubahan nama tersebut setelah penetapan dalam permohonan ini diperlihatkan kepadanya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon dengan ini memohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, agar kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan, selanjutnya memanggil Pemohon untuk datang menghadap pada persidangan yang akan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya dapat mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Paulus Sirait dan Paulus George Sirait adalah orang yang sama, yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2005, anak dari suami isteri Brisben Sirait dan Hanna Dumaris Lbn Tobing;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor 1272012202630006 atas nama Brisben Sirait (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1272010306090006 atas nama kepala keluarga Brisben Sirait (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 September 2016, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/1996 atas nama Brisben Sirait (Pemohon) dan Hanna Dumaris Lumbantobing, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3915/Disp/2006 atas nama Paulus Sirait, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 1 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor Nomor B 2508314 atas nama Paulus George Sirait, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Pematangsiantar pada tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Progran Paket A atas nama Paulus George Sirait, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Karya Muda Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P – 4;
7. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Progran Paket B atas nama Paulus George Sirait, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Cerah Kota Pematangsiantar pada tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan bukti surat bertanda P – 7 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Kusma Eka Prasetyo, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi;
 - Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anaknya ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
 - Pemohon datang menghadap ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mewakili anaknya yang masih belum cukup umur;
 - Anak Pemohon yang diwakili kepentingannya oleh Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2005 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Setahu Saksi nama lengkap anak Pemohon sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran adalah Paulus Sirait, dan Pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan nama-nama yang tertera pada data kependudukan, paspor, dan ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama anak Pemohon sesuai dengan yang tertera pada ijazah, paspor, dan kartu keluarga adalah Paulus George Sirait;
- Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya sesuai yang tertera pada Akte Kelahiran dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait sesuai dengan nama-nama yang tertera pada data kependudukan, paspor, dan ijazah;
- Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anaknya adalah untuk tujuan agar menyeragamkan nama dan identitas dari anak Pemohon tersebut;

2. Lasmida Sinaga, dibawah Janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman dari pada Istri Saksi;
- Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anaknya ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Pemohon datang menghadap ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mewakili anaknya yang masih belum cukup umur;
- Anak Pemohon yang diwakili kepentingannya oleh Pemohon lahir pada tanggal 2 Juli 2005 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Setahu Saksi nama lengkap anak Pemohon sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran adalah Paulus Sirait, dan Pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan nama-nama yang tertera pada data kependudukan, paspor, dan ijazah;
- Nama anak Pemohon sesuai dengan yang tertera pada ijazah, paspor, dan kartu keluarga adalah Paulus George Sirait;
- Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya sesuai yang tertera pada Akte Kelahiran dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait sesuai dengan nama-nama yang tertera pada data kependudukan, paspor, dan ijazah;
- Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap nama anaknya adalah untuk tujuan agar menyeragamkan nama dan identitas dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon menyatakan bahwa nama yang tersebut dalam surat-surat yang berbeda yaitu Paulus Sirait dengan Paulus George Sirait adalah orang yang sama yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2005, anak dari suami isteri Brisben Sirait dan Hanna Dumaris Lbn Tobing

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hanna Dumaris Lbn Tobing secara agama Kristen pada tanggal 17 Juni 1996;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Hanna Dumaris Lbn Tobing telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: Petrus Stuart Miller Sirait, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 11 April 1997 sebagai anak I (pertama), dan Paulus George Sirait, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2005 sebagai anak II (ke dua);
- Bahwa akibat dari kelalaian Pemohon sebagai orang tua / ayah terdapat perbedaan nama pada anak ke 2 (dua) Pemohon sehingga dalam Akte Kelahiran nama anak ke 2 (dua) Pemohon tertulis sebagai Paulus Sirait, sementara pada Ijazah, Paspor, dan Kartu Keluarga, nama anak ke 2 (dua) Pemohon tertulis sebagai Paulus George Sirait;
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan dalam nama anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut, akan tetapi orangnya adalah sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah, Paspor, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Paulus George Sirait masih berumur 15 (lima belas) tahun / lahir pada tanggal 2 Juli 2005 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur / belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum sehingga pengajuan permohonan ini diwakili oleh Pemohon sebagai ayah;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Kertas Tik 01, Rt. 023, Rw. 011, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar sehingga Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan nama yang dimohonkan untuk dapat dirubah oleh Pemohon tersebut di dalam dokumen atau surat-surat yang berbeda-beda tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum dan karena keduanya adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah atau menyatakan nama yang sama tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Paulus Sirait dan Paulus George Sirait adalah orang yang sama, yang lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Juli 2005, anak dari suami isteri Brisben Sirait dan Hanna Dumaris Lbn Tobing;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon dari Paulus Sirait menjadi Paulus George Sirait;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2021, oleh Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 Januari 2021 nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pms, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agriva A. Tarigan, S.H

Muhammad Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp160.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 9.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah: Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Pms